



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 530 /SEK.KU.01/IV/2020
Sifat : Penting
Hal : Petunjuk Biaya Transportasi Hakim
Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19

3 April 2020

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA- RI
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Hakim yang bekerja di rumah / tempat tinggalnya (*Work From Home/WFH*) tidak diberikan Biaya Transportasi, sedangkan Hakim yang melakukan absensi ke kantor maka statusnya masuk seperti biasa dan diberikan Biaya Transportasi;
- Bagi Satuan Kerja yang telah mengajukan Biaya Transportasi bagi Hakim yang statusnya bekerja di rumah / tempat tinggalnya, maka Bendahara Satuan Kerja segera mengembalikan Biaya tersebut ke rekening Bendahara Badan Urusan Administrasi untuk dikembalikan ke Kas Negara;
- Pedoman pelaksanaan pengajuan Biaya Transportasi Hakim mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3/SEK/KU.01/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bantuan Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc TA 2020;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

- YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
- Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- Para Sekretaris Badan Pada Mahkamah Agung RI;
- Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan;
- Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
- Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.